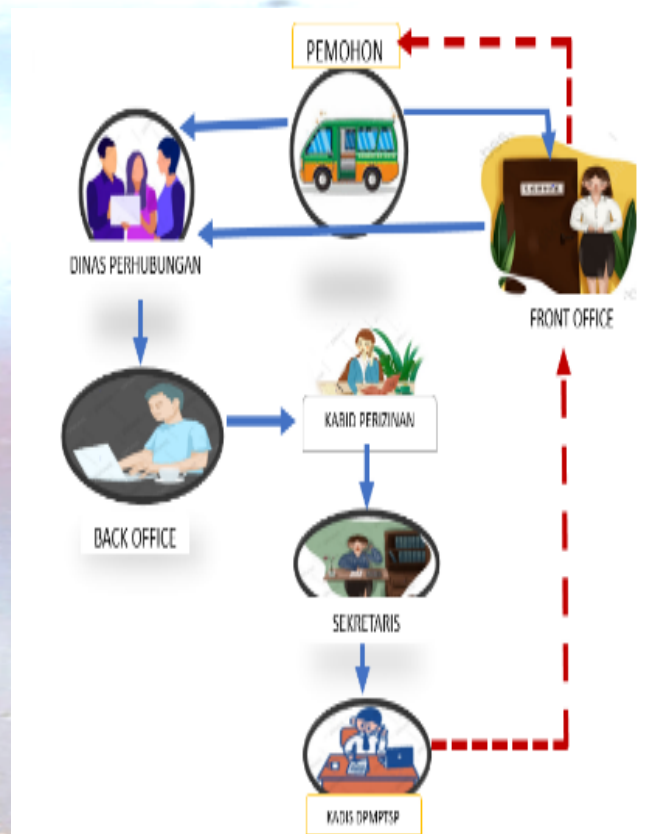


DASAR HUKUM

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 tahun 2013 tentang Usaha Angkutan Umum
- Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR



PERSYARATAN ADMINISTRASI

- ☐ Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 Lembar
- ☐ Foto copy NPWP 1 Lembar
- ☐ Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Lembar
- ☐ Foto Copy Buku Uji Kendaraan ;
- ☐ Surat mutasi kendaraan dari luar Daerah propinsi Maluku;
- ☐ Surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan yang berlaku,
- ☐ Surat keterangan domisili dari pejabat desa setempat
- ☐

PRODUK PELAYANAN

Surat Izin Trayek

WAKTU PELAYANAN

Maksimal 5 (lima) hari kerja, setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar serta sudah disetujui oleh Kepala Dinas.

BIAYA PELAYANAN

Tidak Dikenakan Biaya





Standar Pelayanan Perizinan IZIN TRAYEK



Izin Beres
Usaha Sukses
Investasi Meningkatkan
MBD Jaya

